MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

MENGADAPTASI TAX RECEIPT DARI AUSTRALIA TAXATION OFFICE UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA

Nailah Rizki Fadilah[1], Euis Wulandari[2], Nia Auliana[3], Mega Metalia[4], Ratna Septiyanti[5]

D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
nailahrizki047@gmail.com, euiswlndr66@gmail.com, niaauliana21@gmail.com, mega.metalia@feb.unila.ac.id, ratna.septiyanti@feb.unila.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerapan sistem Tax Receipt, berdasarkan model yang diterapkan oleh Australian Taxation Office (ATO), guna meningkatkan transparansi fiskal dan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif dengan survei terhadap 50 responden dari berbagai latar belakang. Mayoritas masyarakat menganggap transparansi pajak nasional masih kurang memadai, namun menunjukkan dukungan kuat terhadap implementasi Bukti Penerimaan Pajak. 88% responden mendukung adopsi sistem ini, 92% menyatakan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik, dan 98% menyatakan akan lebih bersedia membayar pajak jika penggunaan dana pajak transparan. Tax Receipt kemungkinan akan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Temuan studi ini menegaskan bahwa sistem Tax Receipt dapat secara signifikan meningkatkan transparansi fiskal dan kepatuhan pajak di Indonesia, asalkan terdapat integrasi data yang lebih baik, digitalisasi administrasi, literasi pajak publik, dan tata kelola yang akuntabel.

Kata Kunci : Transparansi Fiskal, Tax Receipt, Kepercayaan Publik

Abstract

This study aims to investigate the potential adoption of the Tax Receipt system, based on the Australian Taxation Office (ATO), to improve fiscal openness and public trust in tax administration in Indonesia. This study utilized a descriptive quantitative methodology using a survey of 50 participants from varied backgrounds. The majority of the public views national tax transparency as insufficient, however shows strong support for the implementation of Tax Receipts. 88% of respondents supported its adoption, 92% said the policy could enhance public trust, and 98% indicated they would be more inclined to pay taxes if the utilization of tax funds was transparent. Tax receipts will likely prioritize education, health, infrastructure, and social assistance. The study's findings confirm that the Tax Receipt system can significantly improve fiscal transparency and tax compliance in Indonesia, provided there is enhanced data integration, digitization of administration, public tax literacy, and accountable governance.

Keywords: Fiscal Transparency, Tax Receipts, Public Trust

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1247
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak. Di Indonesia, upaya mempromosikan kepatuhan wajib pajak secara sukarela terhambat oleh persepsi negatif terhadap kinerja birokrasi, rendahnya kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan kompleksitas administratif (Fathiya dkk., 2025; Liyana, 2019). Partisipasi fiskal publik terganggu oleh keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan pajak, yang mengganggu pengawasan publik terhadap penggunaan dana negara (Wardani dkk., 2022).

Integrasi Coretax dan NIK–NPWP merupakan contoh inisiatif digitalisasi administrasi pajak yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi. Namun, inisiatif ini masih menghadapi tantangan seperti resistensi birokrasi, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan rendahnya literasi digital (Badan dkk., 2024; Panjaitan dkk., 2024). Dalam konteks ini, praktik Bukti Pembayaran Pajak (Tax Receipt) dari Australian Taxation Office (ATO) menjadi contoh efektif tentang cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di kalangan publik. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang transparan kepada wajib pajak, memfasilitasi verifikasi data digital, dan memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain melalui bukti pembayaran pajak berbasis teknologi (Farchan, 2024; Saragih dkk., 2022).

Australia telah membangun kepercayaan publik dengan memanfaatkan sistem digital terintegrasi, memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga pajak, dan menetapkan regulasi yang mengikat secara hukum untuk profesi perpajakan (Devano dkk., 2025). Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah struktural, termasuk ketergantungan pada dokumen kertas, ketidakhadiran perlindungan data yang kuat, dan ketidakhadiran metode efektif untuk menyelesaikan sengketa pajak (Tenardi & Putranti, 2020; Lutfiyani, 2019). Efektivitas inovasi fiskal di kedua negara juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan hukum, serta budaya kepatuhan pajak yang berbeda (Hidayah, 2018).

Sejumlah studi internasional telah menunjukkan bahwa publikasi data pajak dan bukti pembayaran pajak dapat menumbuhkan rasa keadilan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Nair & Utama, 2023). Oleh karena itu, sistem Bukti Pembayaran Pajak, yang diadaptasi dari ATO, berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia dengan memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik, melindungi informasi wajib pajak, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam kerangka perpajakan.

Tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan peningkatan transparansi fiskal dan penguatan kepercayaan publik terhadap administrasi pajak nasional dengan mengadaptasi model Bukti Pembayaran Pajak ATO ke dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, hukum, dan budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi fiskal merupakan hal yang esensial dalam tata kelola yang baik. Pendapatan pajak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik serta pendapatan negara. Pendapatan pajak menunjukkan seberapa baik pemerintah mengelola keuangannya dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya (Sharma, 2024). Swift (2006) mendefinisikan transparansi fiskal sebagai kewajiban pemerintah untuk mengungkapkan pendapatan dan pengeluarannya secara jelas dan mudah dipahami agar publik dapat menilai kebijakan fiskalnya.

Program Bukti Penerimaan Pajak Kantor Pajak Australia (ATO) merupakan contoh transparansi fiskal. Program ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pembayaran pajak publik dan manfaat sosial, serta menghilangkan kesalahpahaman publik tentang alokasi dana pajak (Body,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2008). Program ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak dengan menyediakan informasi rinci tentang alokasi dana publik. ATO menggunakan metode ini untuk mendorong pembayaran sukarela dan melegitimasi administrasi pajak (Job & Honaker, 2002).

Banyak studi menunjukkan bahwa bukti pembayaran pajak meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Transparansi dalam alokasi dana publik meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi penghindaran pajak, menurut Nurkholis dkk. (2020). Kepercayaan menjadi implisit seiring waktu, sehingga lebih sulit untuk dihancurkan selama krisis (Gangl dkk., 2015). Kesediaan wajib pajak untuk membayar bergantung pada seberapa adil dan akuntabel mereka menganggap sistem pajak. Ketika orang menganggap sistem perpajakan adil dan akuntabel, kepatuhan akan meningkat.

Selain faktor struktural, faktor psikologis dan sosial juga mempengaruhi pembayaran pajak. Warga negara termotivasi untuk membayar pajak berdasarkan pandangan mereka tentang keadilan pajak, norma sosial, dan moralitas pajak (Demin, 2023). Bukti pembayaran pajak yang informatif meningkatkan moral, rasa kebersamaan, dan kebanggaan nasional (Rahayu dkk., 2025). Menurut teori aversi kerugian, orang mencari transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena mereka takut kehilangan pendapatan terkait pajak (Martin, 2014; De La Cuesta dkk., 2023). Oleh karena itu, membahas nilai sosial dan manfaat pajak dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi.

Fungsi Bukti Pembayaran Pajak juga dipengaruhi oleh desain dan penyajian informasi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan elemen visual, seperti tabel, grafik, dan ringkasan naratif, dapat meningkatkan pemahaman data keuangan di kalangan pembaca (Badam dkk., 2019; Guo dkk., 2020). Durand dkk. (2020) menekankan pentingnya penyajian yang jelas dan kontekstual untuk memastikan masyarakat dapat memahami pesan-pesan tersebut. Di sisi lain, Fijałkowska dkk. (2023) berargumen bahwa keseimbangan yang halus antara keterbacaan teks dan daya tarik visual diperlukan, karena visualisasi yang berlebihan dapat menyebabkan bias kognitif. Telah terbukti bahwa kepatuhan dapat meningkat hingga 23% dalam konteks komunikasi publik ketika pesan-pesan jelas, ringkas, dan menekankan manfaat sosial dibandingkan dengan pesan administratif standar (De Neve dkk., 2019; Hallsworth dkk., 2017).

Sistem hukum dan infrastruktur digital di Australia cukup kuat untuk memfasilitasi implementasi yang sukses dari Bukti Pembayaran Pajak. Undang-Undang Administrasi Pajak Tahun 1953 dan Undang-Undang Penilaian Pajak Penghasilan Tahun 1936 memastikan sistem pajak yang adil dan perlindungan hak-hak wajib pajak (Kerangka Konstitusional, 2022). ATO telah berhasil mengimplementasikan sistem digital terpadu untuk penerbitan dan pelaporan pajak, yang meningkatkan efisiensi administratif, meminimalkan kesalahan, dan memperkuat mekanisme audit dan pengawasan (Raikwar, 2025; Hoppe, 2020).

Biaya administrasi, termasuk kewajiban pengawasan, teknologi, dan pelatihan, terkait dengan kebijakan berbasis bukti seperti Penerimaan Pajak dari perspektif implementasi. Namun, manfaat ekonomi dan sosial yang diwujudkan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (Salloum dkk., 2022). Implementasi kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan pendapatan negara, efisiensi operasional yang lebih baik, dan legitimasi publik yang lebih tinggi (Asplund & Hjerpe, 2020; Avdeenko & Frölich, 2025).

Agar model Penerimaan Pajak efektif di Indonesia, empat faktor utama harus diubah: transparansi, digitalisasi, kepastian hukum, dan penegakan peraturan. Digitalisasi sistem pajak, yang memudahkan pemantauan bukti pembayaran, dapat meningkatkan kepercayaan publik.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODELOGI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi masyarakat terhadap transparansi administrasi perpajakan dan potensi implementasi bukti penerimaan pajak, yang saat ini sedang diterapkan oleh Australian Taxation Office (ATO) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Kami memilih pendekatan ini karena memberikan pemahaman komprehensif tentang apa yang diketahui, dipercaya, dan diharapkan oleh masyarakat dari sistem perpajakan yang lebih terbuka.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari anggota masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok usia dan profesi. Strategi sampling yang digunakan adalah sampling non-probabilitas melalui pendekatan sampling purposif. Metode ini melibatkan pemilihan responden yang memiliki pengetahuan tentang masalah perpajakan. Responden tersebut meliputi baik mereka yang saat ini dikenakan pajak maupun individu yang belum dikenakan pajak.

Jumlah individu yang merespons survei ini adalah 50 orang. Mahasiswa, pekerja, dan pemilik usaha termasuk di antara berbagai kategori usia, jenis kelamin, dan riwayat karier yang diwakili oleh individu yang berpartisipasi dalam studi ini.

Instrumen Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup (closed-ended questionnaire) dengan skala pengukuran Likert lima poin (1–5). Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap berbagai pernyataan terkait transparansi pajak, kepercayaan publik, dan persepsi terhadap penerapan Tax Receipt di Indonesia. Deskripsi skala Likert yang digunakan ditampilkan pada **Tabel 1** berikut:

Tabel 1. Skala Likert untuk Mengukur Tingkat Kesetujuan Responden

Skor	Keterangan
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

Sumber : Penulis

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian I berisi pertanyaan mengenai data demografis responden, meliputi:

1. Usia,
2. Jenis kelamin,
3. Pekerjaan, dan
4. Status sebagai wajib pajak.

Bagian II berisi sejumlah pernyataan utama yang dirancang untuk menilai persepsi publik mengenai transparansi pajak dan kemungkinan penerapan sistem *Tax Receipt* seperti di Australian Taxation Office (ATO). Pernyataan dalam bagian ini meliputi aspek persepsi terhadap transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan tentang *Tax Receipt*, dan

potensi dampaknya terhadap motivasi kepatuhan pajak. Berikut beberapa aspek pernyataan dalam kuesioner kami antara lain:

1. Saya merasa informasi penggunaan pajak di Indonesia sudah disampaikan secara transparan oleh pemerintah.
2. Saya percaya bahwa pemerintah mengelola pajak masyarakat dengan jujur dan akuntabel.
3. Saya mengetahui konsep *Tax Receipt* yang menjelaskan pembagian pajak ke sektor publik seperti di Australia.
4. Bukti transparansi seperti *Tax Receipt* diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia.
5. Saya akan lebih termotivasi membayar pajak apabila mendapatkan bukti alokasi pajak yang jelas.
6. Saya merasa *Tax Receipt* akan membantu masyarakat memahami manfaat dari pembayaran pajak.
7. Menurut saya, sektor yang paling penting untuk ditampilkan dalam *Tax Receipt* adalah pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur.

Instrumen ini divalidasi melalui validitas isi (content validity) dengan mengacu pada literatur akademik dan praktik internasional terkait transparansi fiskal, serta pedoman dari Australian Taxation Office (ATO) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Prosedur Pengumpulan Data

Kami menggunakan Google Form untuk melakukan survei online guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan ini. Metode ini dipilih karena efektif untuk menjangkau orang-orang dari berbagai daerah dengan cepat, hemat biaya, dan memastikan hasilnya tetap valid.

Metode Analisis Data

Selanjutnya, kami menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk membuat tabel dan grafik deskriptif berdasarkan data yang diperoleh. Dalam analisis, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menghitung frekuensi dan persentase setiap variabel yang diukur. Variabel-variabel tersebut meliputi:

1. distribusi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan responden;
2. tingkat kesepakatan mengenai transparansi pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah;
3. persentase kesadaran publik tentang Bukti Penerimaan Pajak;
4. proporsi responden yang menganggap Bukti Penerimaan Pajak sebagai hal yang esensial untuk implementasi di Indonesia;
5. serta sektor-sektor publik yang diidentifikasi sebagai yang paling kritis untuk dimasukkan dalam Bukti Penerimaan Pajak, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur.

Selain itu, informasi yang diperoleh dari pertanyaan terbuka dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola ekspektasi publik dan hambatan dalam implementasi sistem.

Validitas dan keandalan hasil

Pemeliharaan validitas konten dicapai melalui pengembangan instrumen yang didasarkan pada literatur akademik dan standar internasional. Secara khusus, merujuk pada dokumen dari Australian Taxation Office (ATO) yang berkaitan dengan sistem Bukti Penerimaan Pajak. Kami

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menggunakan uji konsistensi internal sederhana untuk memastikan bahwa jawaban terhadap pertanyaan yang serupa konsisten. Hal ini dilakukan untuk menilai keandalan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

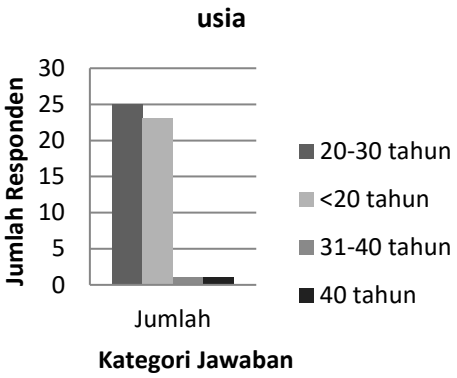

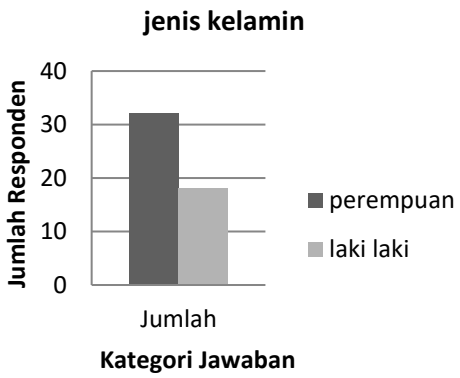

Sebagian besar responden adalah kaum muda, dengan 50% berusia antara 20 dan 30 tahun, 46% berusia di bawah 20 tahun, dan 2% berusia antara 31 tahun ke atas. Jumlah perempuan (64%) lebih banyak daripada laki-laki (36%).

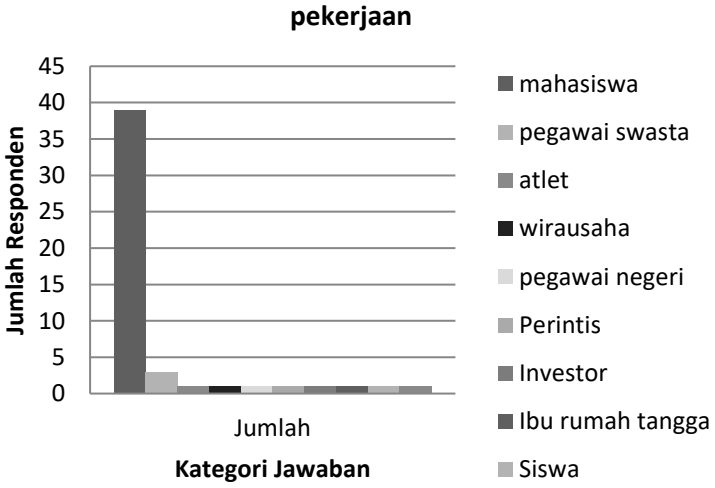

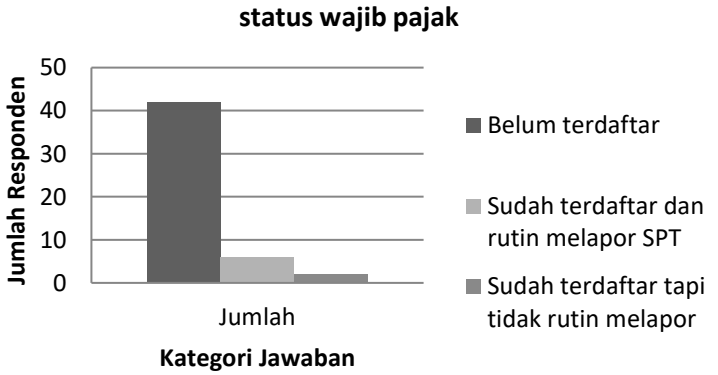

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sebagian besar responden yang mengisi survei adalah mahasiswa (78%). Kelompok lain tidak terlalu besar, dengan hanya 6% bekerja di sektor swasta dan masing-masing 2% adalah atlet, pengusaha, pegawai negeri, pionir, investor, ibu rumah tangga, dan siswa/mahasiswa. Status pajak menunjukkan bahwa 84% belum terdaftar sebagai wajib pajak, 12% terdaftar dan mengajukan laporan pajak tepat waktu, dan 4% terdaftar tetapi tidak rutin melapor.

Pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pajak

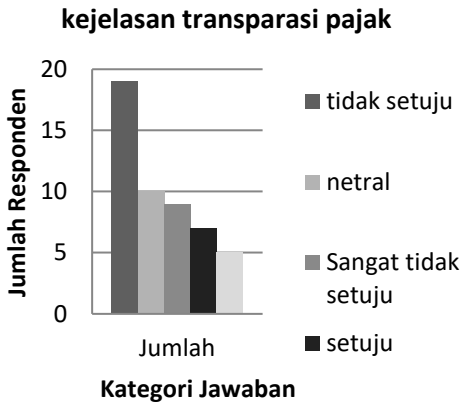

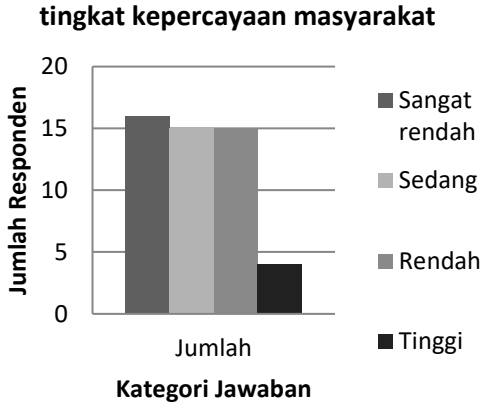

Masyarakat umumnya memiliki pandangan buruk terhadap tingkat transparansi pajak yang ada: 56% tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa informasi tentang penggunaan pajak jelas, 20% netral, dan hanya 24% setuju atau sangat setuju.

Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak percaya pemerintah dapat mengelola pajak dengan baik: Sangat rendah (32%) dan rendah (30%) totalnya 62%, sementara tinggi (8%) dan sedang (30%).

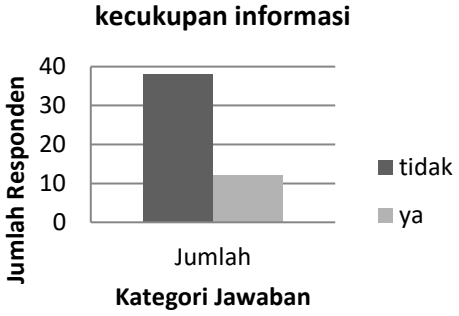

Pandangan bahwa tidak cukup informasi tentang alokasi pajak juga lemah: 38% berpendapat bahwa masyarakat tidak mendapatkan cukup informasi, sementara hanya 24% berpendapat sebaliknya 38% lainnya tidak menjawab.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pemahaman tentang Bukti Penerimaan Pajak

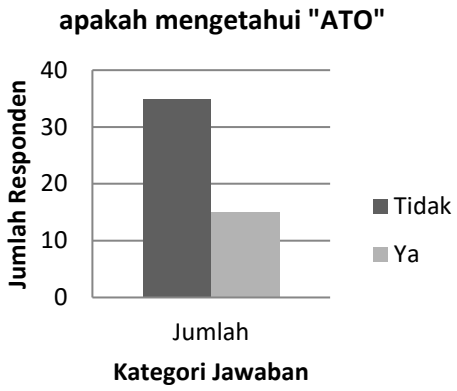

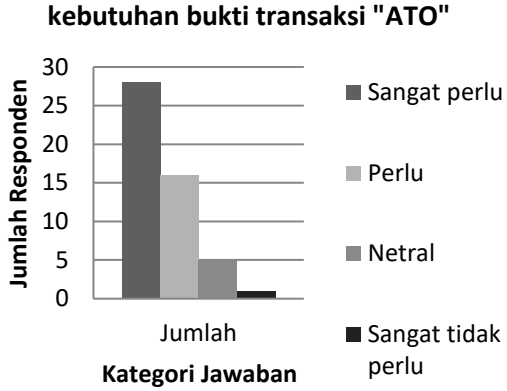

Ketika ditanya apakah mereka pernah mendengar tentang Bukti Penerimaan Pajak (bukti yang menunjukkan bagaimana uang pajak dibelanjakan, seperti yang dikirimkan oleh Australian Taxation Office/ATO), 30% responden mengaku pernah mendengarnya, sementara 70% menyatakan tidak pernah mendengarnya.

Orang-orang tidak memahaminya dengan baik pada awalnya, tetapi mereka mendukung kebutuhan akan alat transparansi ini: 56% mengatakan itu “sangat perlu" 32% mengatakan “perlu,” dan 10% mengatakan “netral.” Hanya 2% yang mengatakan “sangat tidak perlu.”

Dampak terhadap motivasi untuk membayar pajak

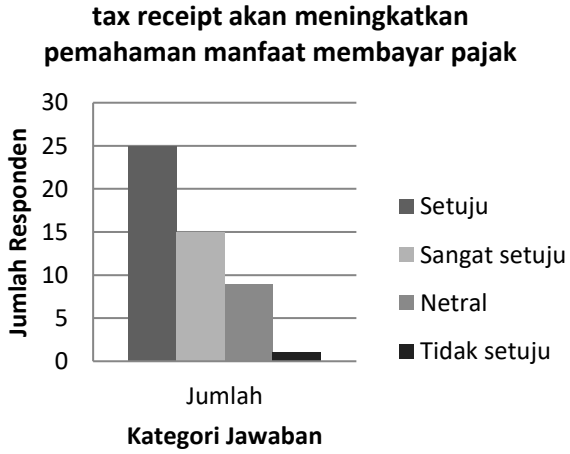

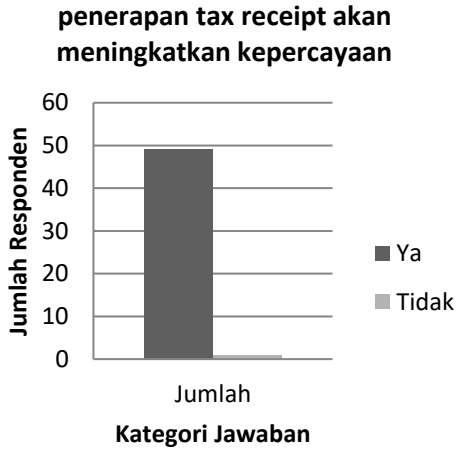

Dalam hal literasi manfaat pajak, 80% orang setuju atau sangat setuju bahwa Bukti Pembayaran Pajak akan membantu orang memahami manfaat membayar pajak (50% dan 30%, masing-masing); hanya 2% yang tidak setuju. 98% orang mengatakan bahwa jika Bukti Pembayaran Pajak menjelaskan ke mana uang mereka pergi, mereka akan lebih cenderung membayar pajak.

Orang-orang juga memiliki harapan tinggi tentang bagaimana kebijakan ini akan bekerja. Jika pemerintah memberikan Bukti Pembayaran Pajak untuk setiap laporan atau pembayaran pajak, 92% berpendapat bahwa kepercayaan akan meningkat, sementara 8% berpendapat bahwa hal itu tidak akan berpengaruh.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

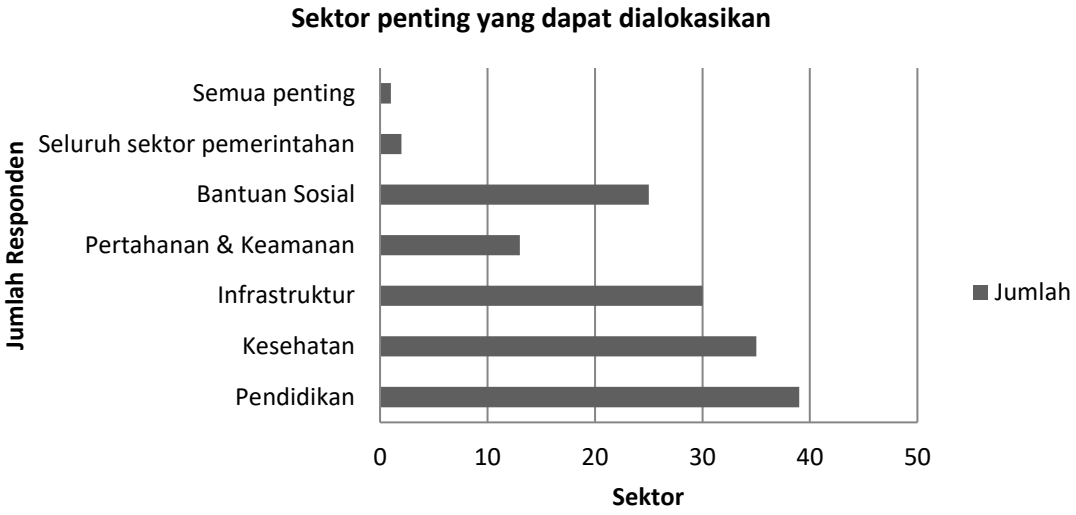

Masyarakat yang ingin melihat hal-hal tertentu pada Bukti Pembayaran Pajak memiliki prioritas yang sama: Empat sektor teratas yang diprediksi akan muncul adalah pendidikan (78%), kesehatan (70%), infrastruktur (60%), dan bantuan sosial (50%). Pertahanan dan Keamanan mendapatkan 26% suara, sedangkan jawaban umum seperti "semua sektor pemerintah" atau "semua penting" hanya mendapatkan beberapa suara (≤4%). Sebagian besar komentar terbuka tentang harapan berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang jelas (hampir setengah dari masukan terbuka). Hal berikutnya yang paling sering diminta adalah pelaporan rutin dan akses mudah ke informasi. Responden paling sering menyebutkan bahwa kualitas data dan kesiapan sistem TI adalah masalah. Mereka juga menyebutkan bahwa pendidikan pajak/literasi, masalah biaya/pendanaan, dan kemungkinan kepercayaan publik yang lemah adalah masalah.

Pembahasan

Temuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa administrasi perpajakan Indonesia kurang transparan dan kurang dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sebanyak 56% responden percaya bahwa tingkat transparansi saat ini tidak memadai, dan 62% responden percaya bahwa tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan rendah. Meskipun sebagian besar responden dalam sampel adalah kaum muda yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, fakta bahwa 88% di antaranya mendukung Model Bukti Pembayaran Pajak menunjukkan bahwa masyarakat tertarik pada metode yang lebih seragam dan transparan dalam mempertanggungjawabkan individu.

Dari perspektif desain kebijakan, model Bukti Pembayaran Pajak model ATO berpotensi berfungsi sebagai alat komunikasi fiskal yang efektif dan signifikan, karena mengubah data APBN kolektif menjadi umpan balik individual mengenai distribusi kontribusi pribadi di sektor layanan publik dan porsi kontribusi mereka. . Pada temuan ini, proyeksi efek kepercayaan sangat tinggi (92% memperkirakan peningkatan), sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa salience dan personalization informasi publik dapat mengurangi asymmetric information antara pemerintah dan pembayar pajak. Respons motivasi kepatuhan yang hampir universal (98%) menunjukkan bahwa Bukti Pembayaran Pajak memiliki tujuan di luar transparansi pasif; mereka juga berfungsi sebagai intervensi perilaku yang memotivasi kepatuhan dengan menunjukkan kegunaan pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Masyarakat memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Hal ini konsisten dengan definisi barang publik, yang bersifat non-eksklusif dan memiliki dampak yang luas. Hal ini juga konsisten dengan sektor-sektor yang paling mudah dirasakan manfaatnya oleh rumah tangga. Di Indonesia, jumlah minimum informasi yang harus terdapat dalam Bukti Penerimaan Pajak adalah empat sektor ini. Hal ini berarti bahwa iterasi awal tidak perlu mencakup semua pengeluaran; sebaliknya, dapat berfokus pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki data yang mudah diakses.

Namun, responden survei menunjukkan bahwa ada prasyarat institusional tertentu. Pertama, sangat penting untuk memastikan kualitas data dan integrasi sistem terjaga agar alokasi yang ditampilkan akurat, konsisten, dan tepat waktu. Hal ini berarti bahwa DJP dan BPS harus bekerja sama untuk berbagi sumber data dan menetapkan metode transparan dalam mengalokasikan dana (misalnya, dengan mendistribusikannya berdasarkan proporsi pengeluaran fungsional/COFOG). Kedua, sangat penting untuk memberitahu masyarakat—70% responden tidak mengetahui tentang Penerimaan Pajak—agar memahami makna persentase alokasi, batas interpretasi, dan proses membacanya (misalnya, alokasi proporsional dengan struktur pengeluaran, bukan penunjukan kontribusi individu). Ketiga, sangat penting untuk mengurangi biaya implementasi. Desain modular dan digital-first, seperti yang terintegrasi dengan e-Filing/e-Billing, akan mengurangi biaya cetak dan memfasilitasi pembaruan otomatis. Keempat, meskipun tingkat kepercayaan masih rendah, tata kelola implementasi harus memprioritaskan akuntabilitas (termasuk publikasi catatan teknis, audit metodologi, dan mekanisme bagi individu untuk memberikan umpan balik).

Hasil survei telah mengarah pada rekomendasi berbagai pedoman desain untuk strategi adaptasi:

1. Materi inti menampilkan empat area prioritas (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Bantuan Sosial) dengan cara yang menarik secara visual dan mudah dipahami, menggunakan persentase atau diagram lingkaran, serta tooltip singkat yang memberikan penjelasan jelas tentang signifikansinya.
2. Granularitas bertahap: Versi awal memadai untuk tingkat fungsi/urusan, dan kemudian direview untuk evaluasi yang lebih detail.
3. Saluran dan frekuensi: Bukti penerimaan pajak ditampilkan secara segera untuk setiap laporan pajak atau pembayaran melalui saluran resmi (e-Filing/e-Billing) dan disimpan dalam profil wajib pajak.
4. Dokumentasi metodologi: Publikasi materi yang menjelaskan proses perhitungan alokasi, kamus data, dan tingkat pembaruan.
5. Program literasi infografis dan FAQ ringkas untuk membantu individu yang awalnya kesulitan memahami;
6. Pemantauan dan evaluasi, terdiri dari indikator konsisten kepercayaan, persepsi transparansi, dan niat kepatuhan yang dilaporkan sendiri untuk memverifikasi validitas eksternal temuan awal survei.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa sampel tersebut diwarnai oleh berbagai masalah. Misalnya, sebagian besar responden adalah mahasiswa yang relatif muda dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, angka dukungan dan perkiraan dampak kemungkinan besar mencerminkan preferensi individu muda, bukan preferensi perusahaan yang sudah mapan atau wajib pajak individu. Meskipun demikian, hasil ini secara tegas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak dapat menjadi metode yang kredibel, komunikatif, dan motivasional untuk mempromosikan transparansi, asalkan kondisi yang diperlukan untuk literasi publik dan tata kelola data terpenuhi. Hal ini khususnya relevan saat mengembangkan prototipe kebijakan yang berorientasi pada pengguna untuk generasi digital native.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan Indonesia masih belum memadai, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penjelasan mengenai penggunaan dan distribusi pajak masih kurang memadai dan tidak mampu menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap implementasi sistem Bukti Penerimaan Pajak yang diterapkan oleh Australian Taxation Office (ATO). Sebagian besar responden survei mendukung implementasi sistem ini dan percaya bahwa penggunaan Bukti Penerimaan Pajak akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dukungan ini menunjukkan adanya permintaan akan sistem pelaporan pajak digital yang berbasis data, lebih transparan, mudah dipahami, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial adalah empat sektor publik paling penting yang harus dimasukkan dalam Bukti Penerimaan Pajak. Anggota masyarakat dapat langsung memperoleh manfaat dari keempat bidang ini, yang dianggap sebagai barang publik. Agar sistem ini berfungsi efektif di Indonesia, beberapa prasyarat harus dipenuhi. Hal ini meliputi peningkatan kualitas dan integrasi data fiskal, peningkatan kesadaran publik tentang perpajakan, pengurangan biaya implementasi melalui digitalisasi, dan pembentukan mekanisme tata kelola yang bertanggung jawab dan transparan.

Mengadopsi model Bukti Penerimaan Pajak dari Kantor Pajak Australia dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kerangka perpajakan Indonesia. Agar sistem ini berfungsi secara efektif, lembaga-lembaga harus siap, teknologi harus tersedia, dan strategi komunikasi publik harus inklusif dan informatif. Untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan, pemerintah harus memprioritaskan strategi digital yang meningkatkan aksesibilitas informasi fiskal dan meningkatkan literasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Asplund, T., & Hjerpe, M. (2020). Project coordinators' views on climate adaptation costs and benefits – justice implications. Local Environment, 25, 114 - 129. https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1712340

Avdeenko, A., & Frölich, M. (2025). Cost and Benefits of Climate Change Adaptation Policies: Evidence from an RCT and Extreme Flooding in Pakistan. Journal of the European Economic Association. https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf012

Badam, S., Liu, Z., & Elmqvist, N. (2019). Elastic Documents: Coupling Text and Tables through Contextual Visualizations for Enhanced Document Reading. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 25, 661-671. https://doi.org/10.1109/TVCG.2018.2865119

Body, J. (2008). Design in the Australian Taxation Office. *Design Issues*, 24, 55-67. https://doi.org/10.1162/DESI.2008.24.1.55

De La Cuesta, B., Martin, L., Milner, H., & Nielson, D. (2023). Do Indirect Taxes Bite? How Hiding Taxes Erases Accountability Demands from Citizens. The Journal of Politics, 85, 1305 - 1320. https://doi.org/10.1086/724962

De Neve, J., Imbert, C., Spinnewijn, J., Tsankova, T., & Luts, M. (2019). How to Improve Tax Compliance? Evidence from Population-Wide Experiments in Belgium. Journal of Political Economy, 129, 1425 - 1463. https://doi.org/10.1086/713096

Demin, A. (2023). Psychological Factors of Tax Compliance. Psychology and Law. https://doi.org/10.17759/psylaw.2023130112

Devano, S., Kurniawan, S., & Irham, I. (2025). Comparison of Indonesian and Malaysian Tax Court Laws Following Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023. European Journal of Law and Political Science. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2025.4.1.158

Durand, M., Yen, R., O'Malley, J., Elwyn, G., & Mancini, J. (2020). Graph literacy matters: Examining the association between graph literacy, health literacy, and numeracy in a Medicaid eligible population. PLoS ONE, 15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241844

Farchan, G. (2024). A Blockchain-Based Approach for Secure and Transparent e-Faktur Issuance in Indonesia's VAT Reporting System. 2024 Ninth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICIC64337.2024.10957372

Fathiya, A., Panjaitan, J., & Ivan, A. (2025). Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Terkait Transparansi Pengalokasian Pajak Daerah Bandar Lampung. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4722

Fijałkowska, J., Hadro, D., Supino, E., & Klimczak, K. (2023). Intelligibility of communication with stakeholders after accounting system change: an exploratory data analysis of Italian universities. Meditari Accountancy Research. https://doi.org/10.1108/medar-01-2021-1175

Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. New Ideas in Psychology, 37, 13 - 23. https://doi.org/10.1016/J.NEWIDEAPSYCH.2014.12.001

Guo, D., Zhang, S., Wright, K., & McTigue, E. (2020). Do You Get the Picture? A Meta-Analysis of the Effect of Graphics on Reading Comprehension. AERA Open, 6. https://doi.org/10.1177/2332858420901696

Hallsworth, M., List, J., Metcalfe, R., & Vlaev, I. (2017). The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance. Journal of Public Economics, 148, 14-31. https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2017.02.003

Hidayah, K. (2018). Indonesian Tax Dispute Resolution in Cooperative Paradigm Compared to United Kingdom and Australia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012203

Job, J., & Honaker, D. (2002). Short-term experience with responsive regulation in the Australian Taxation Office. **.

Martin, L. (2014). Taxation, Loss Aversion, and Accountability: Theory and Experimental Evidence for Taxation's E↵ect on Citizen Behavior. **.

Nair, V., & Utama, M. (2023). Taxing high-net-worth individuals: experience from Indonesia. Fiscal Studies. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12345

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. (2020). Tax evasion and service-trust paradigm: A meta-analysis. Cogent Business & Management, 7. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699

Rahayu, D., Heriansyah, D., & Rohayati, I. (2025). MENTAL TAX ACCOUNTING FRAMEWORK: EXPANDING THE BOUNDARIES OF MENTAL ACCOUNTING IN TAX DECISION-MAKING. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2104

Raikwar, B. (2025). Comparative Analysis of GST Frameworks. International Journal For Multidisciplinary Research. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.45081

Salloum, R., Wagner, T., Midboe, A., Daniels, S., Quanbeck, A., & Chambers, D. (2022). The economics of adaptations to evidence-based practices. Implementation Science Communications, 3. https://doi.org/10.1186/s43058-022-00345-8

Sharma, A. (2024). An Analytical Study of Tax Revenue Receipts in Chhattisgarh: Trends, Composition, and Implications for Fiscal Policy. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*. https://doi.org/10.55041/ijsrem37553

Swift, Z. (2006). Managing the effects of tax expenditures on national budgets. **, 1. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3927

Tenardi, R., & Putranti, T. (2020). Administration Of E-Invoicing Value Added Tax(Comparative Study between Indonesia and Australia). **, 4, 1. https://doi.org/10.24198/jmpp.v4i1.27755

Wardani, D., Prabowo, A., & Aini, A. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207